

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini serta melihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Haykal (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Depok”. Pendekatan penelitian ini adalah *post-positivist* dengan jenis penelitian menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian tersebut menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut *ambiguity-conflict* matriks. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah *experimental implementation* dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.<sup>18</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Aidil Putra (2020).<sup>19</sup> dengan judul “Perspektif Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Depok”. Penelitian tersebut merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan perspektif. Dalam penelitian tersebut membahas perspektif atau cara pandang pihak Eksternal sekolah

---

<sup>18</sup> Farhan Haykal. (2019). “*Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Depok*”. Skripsi: Universitas Indonesia.

<sup>19</sup> Ibnu Aidil Putra. (2020). “*Perspektif Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Depok*”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

(masyarakat/Orangtua Peserta Didik) dan Internal sekolah (Pihak Sekolah) terhadap kebijakan sistem zonasi yang telah berlangsung dengan apa yang telah dirasakan positif dan negatifnya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan sistem zonasi ini akan menghilangkan

julukan sekolah favorit, meratakan sekolah di setiap kelurahan yang ada di Kota Depok, menghemat biaya transportasi karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang begitu dekat, melengkapi fasilitas yang ada di setiap sekolah negeri yang ada di Kota Depok supaya meningkatkan pelayanan mutu di setiap sekolah tersebut

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sikha Fatikhatun Nafisa (2019) dengan judul “Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memiliki beberapa tahapan yaitu: a. Tahap persiapan melakukan persiapan dari sosialisasi, pembentukan panitia, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana; b. Tahap pelaksanaan penyerahan berkas oleh orang tua, pengisian formulir verifikasi input data, seleksi; c. Tahap pengawasan dan evaluasi pengawasan Dinas Pendidikan dan sekolah.

Problematika yang muncul yakni problematika sebelum pelaksanaan penerimaan terkait waktu mendesak dan kurangnya sosialisasi.<sup>20</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Shamsudin Bin Ishak (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan

Peserta Didik di SMA Negeri 5 Makassar”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa proses evaluasi memperhitungkan efektivitas tujuan dan sasaran serta indikator. Tujuan yang ditetapkan oleh sistem zonasi untuk SMA Negeri 5 Makassar telah tercapai. Efisiensi dapat diukur dengan penghematan sumber daya seperti waktu, uang dan usaha. Siswa yang memanfaatkan sistem zonasi menawarkan hal-hal baik berupa penghematan waktu, uang dan tenaga. Orang tua siswa telah menyatakan dukungan dan terima kasih mereka untuk sistem zonasi dalam tanggapan mereka. Orang tua menyesalkan terbatasnya pilihan sekolah yang tersedia bagi mereka untuk anak-anak mereka pada waktu yang sama.<sup>21</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Mu'inun (2021) dengan judul, “Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang

---

<sup>20</sup> Sikha Fatikhatun Nafisa. (2019). “*Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

<sup>21</sup> Mohd. Shamsudin Bin Ishak. (2021). “*Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di SMA Negeri 5 Makassar*”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah)". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut membahas kebijakan dan efektifitas kebijakan sistem zonasi namun berdasarkan tinjauan siyasah syar'iyah. Hasil penelitian ini ditemukan kebijakan sistem zonasi dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 pada penerimaan peserta didik baru SMA di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat belum sepenuhnya berhasil. Menggunakan kajian siyasah syar'iyah terhadap peraturan sistem zonasi yang tertuangi dalam Permendikbud No 44 Tahun 2020 tidak mengikuti asa kemanfaatan dan keadilan.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu yang relevan sebagai rujukan**

No.	Judul	Nama Peneliti / Tahun peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Depok	Farhan Haykal (2019)	Sama-sama mengangkat tema tentang kebijakan zonasi pada penerimaan	- Mengangkat tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dalam

<sup>22</sup> Rahmat Mu'inun. (2021). "Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah)". Skripsi: UIN Sumatera Utara.

			<p>peserta didik baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokus yang dilakukan berada di Kota Depok.</li> </ul>	<p>penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan penelitian ini adalah <i>post-positivist</i>.</li> <li>- Menggunakan Permendikbud No 44 Tahun 2019.</li> </ul>
2.	<p>Perspektif Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Depok</p>	<p>Ibnu Aidil Putra (2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama mengangkat tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.</li> <li>- Menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>- Lokus yang dilakukan berada di Kota Depok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengangkat tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA.</li> <li>- Menggunakan Permendikbud No 44 Tahun 2019.</li> </ul>
3.	<p>Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di</p>	<p>Sikha Fatikha tun Nafisa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama mengangkat tentang sistem zonasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokus yang dilakukan berada di Kecamatan</li> </ul>

	Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang	(2019)	<p>penerimaan peserta didik baru.</p> <p>- Menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Lowokwaru Malang.</p> <p>- Menggunakan Permendikbud No 44 Tahun 2019.</p>
4.	Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di SMA Negeri 5 Makassar	Mohd. Shamsudin Bin Ishak (2021)	<p>- Sama-sama mengangkat tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.</p> <p>- Menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>- Lokus yang dilakukan berada di Makassar.</p> <p>- Menggunakan Permendikbud No 44 Tahun 2019.</p>
5.	Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasa Syar'iyah).	Rahmat Mu'inun (2021)	<p>- Sama-sama mengangkat tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.</p> <p>- Menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>- Tinjauan Siyasa Syar'iyah.</p> <p>- Lokus yang dilakukan berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.</p> <p>- Menggunakan Permendikbud No 44 Tahun 2019.</p>

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

#### 2.2.1.1 Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah langkah yang diperlukan untuk mempelajari bagaimana program saat ini digunakan, mengukur dampak implementasinya, menentukan apakah program memenuhi harapan dan jika tidak, berada dalam posisi untuk berhenti menggunakannya atau memperbaikinya. Penelitian yang diperlukan dibahas dalam evaluasi (Tiwani, 2016).<sup>23</sup> Menurut William N. Dunn dalam Nugroho (2008) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*).

Menurut Anderson dalam Winarno (2008: 166) secara umum, evaluasi kebijakan dapat didefinisikan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.

---

<sup>23</sup> Irene Tiwani. (2016). “Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja”. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar, hal. 10.

Evaluasi kebijakan adalah sebagaimana persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi dari kebijakannya ataupun terhadap hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*) dari bekerjanya proses suatu kebijakan maupun program tertentu, sehingga dapat menentukan langkah yang kemudian bisa diambil dimasa yang akan mendatang.<sup>24</sup>

### 2.2.1.2 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson (Winarno, 2008: 299) membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga kategori atau tipe, pengenalan setiap tipe didasarkan pada pemahaman evaluator tentang evaluasi, yaitu:

a. Tipe Pertama

Diyakini bahwa mengevaluasi kebijakan adalah kegiatan yang bermanfaat. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai tugas yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri jika dipandang sebagai aktivitas fungsional.

b. Tipe Kedua

Merupakan jenis evaluasi yang menitikberatkan pada bagaimana suatu program atau kebijakan tertentu dilaksanakan. Integritas atau kemanjuran program lebih diperhatikan dalam jenis evaluasi ini.

c. Tipe Ketiga

---

<sup>24</sup> Budi Winarno. (2008). “Kebijakan Publik, Teori dan Proses”. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 166.



Tipe evaluasi kebijakan sistematis, mengukur dampak dari kebijakan yang diterapkan pada masyarakat dan menentukan sejauh mana tujuan spesifik mereka telah tercapai, evaluasi sistematis kebijakan jenis ini memeriksa program kebijakan yang diterapkan secara objektif.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketiga tipe tersebut, tampaknya tipe yang kedua —tipe evaluasi menitikberatkan pada bagaimana suatu program atau kebijakan tertentu dilaksanakan— yang berfokus pada bagaimana suatu program atau kebijakan tertentu diimplementasikan adalah yang paling tepat untuk studi ini. Peneliti berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah berhasil mencapai tujuannya serta seberapa besar kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

### **2.2.1.3 Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, sebagaimana dinyatakan oleh Samudra, dkk. dalam Nugroho (2008: 186-187), yaitu:

- a. Eksplanasi. Evaluasi memungkinkan untuk menangkap realitas implementasi program dan pengembangan generalisasi yang luas mengenai keterkaitan antara berbagai dimensi realitas yang dapat diamati. Melalui evaluasi, evaluator mampu mengidentifikasi isu, keadaan, dan peserta yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan program.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 299.

- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah perilaku birokrasi dan aktor-aktor lain sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat ditentukan, apakah kelompok sasaran kebijakan benar-benar tercapai, atau terdapat ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dampak sosial ekonomi suatu kebijakan dapat dipastikan melalui evaluasi.<sup>26</sup>

#### **2.2.1.4 Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan**

Untuk mengukur dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan kriteria evaluasi. Terdapat kriteria untuk menilai seberapa baik kebijakan publik menghasilkan informasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, sebagai berikut:

- a. Efektivitas

Mengutip dari Winarno (2008: 184) Kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang menyiratkan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hasil penggunaan adalah nama lain dari efektivitas. Efektivitas selalu dinilai berdasarkan hasil yang aktual dan yang diantisipasi.

Mengacu pada asumsi di atas, sebuah organisasi akan berfungsi lebih efektif jika tujuannya tercapai. Pengertian tersebut

---

<sup>26</sup> Riant D. Nugroho. (2008). “*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 186-187.

dapat kesimpulan bahwa semakin besar tujuan organisasi tercapai, semakin besar pula hasilnya. Suatu kegiatan kebijakan publik dikatakan gagal apabila setelah diberlakukan ternyata hasilnya tidak tidak harus diterjemahkan ke dalam keefektifan jangka pendek, namun efektivitas dicapai setelah proses tertentu.

b. Efisiensi

Winarno (2008: 185) menegaskan bahwa efisiensi (*efficiency*) berkorelasi dengan upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang juga dikenal sebagai rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara keefektifan dan usaha, meskipun berakhir sering dinilai dalam bentuk biaya moneter. Kemudian efisiensi juga biasanya ditentukan melalui beberapa perhitungan biaya per unit produk maupun layanan yang telah di gunakan. Kebijakan yang dikatakan efisien ketika tujuan sebenarnya sangat sederhana, sedangkan biaya implementasinya berlebihan mengingat hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan sudah tidak diperlukan dan tidak dapat dilakukan lagi.

c. Kecukupan

Menurut Winarno (2008: 186), kecukupan dalam kebijakan publik dikatakan tujuan yang hendak ingin dicapai sudah dapat dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Disisi lain, kecukupan (*adequacy*) mengacu pada jauh mana tingkat efektivitas memenuhi

kebutuhan, nilai, atau peluang yang memunculkan adanya masalah kecukupan yang masih terkait dengan efektivitas dengan menghitung dan memprediksi jauh mana alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau peluang dalam menyelesaikan

masalah yang muncul. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi masalah sebagai salah satu dari isu-isu spesifik ini karena proses kebijakan yang telah dilakukan yang menghasilkan berbagai isu tersebut. Artinya, kesesuaian suatu metode untuk mencapai tujuan harus dievaluasi sebelum suatu produk kebijakan disetujui dan diberlakukan. Hasil analisis ini juga harus menunjukkan apakah metode tersebut akurat atau salah secara teknis.

d. Perataan

Pertanyaan dalam kebijakan publik menurut Winarno (2008: 187), tidak diragukan lagi dapat digambarkan sebagai keadilan yang dihasilkan dari tujuan dalam kebijakan publik. Faktor hukum dan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap standar pemerataan (*equity*), digunakan untuk membahas bagaimana upaya dan hasil yang didistribusikan di antara berbagai kelompok sosial. Hasil atau upaya kebijakan yang berorientasi pada pemerataan didistribusikan secara adil. Beberapa program mungkin memadai, efektif, dan efisien tergantung pada bagaimana biaya dan manfaat dialokasikan.

e. Responsivitas

Winarno (2008: 189) mengemukakan bahwa responsivitas atau daya tanggap dalam kebijakan publik dapat diartikan dipahami sebagai tanggapan dari suatu kegiatan, yang menunjukkan tanggapan terhadap sasaran tujuan kebijakan publik berdasarkan diberlakukannya suatu kebijakan. Responsivitas atau daya tanggap kebijakan berkorelasi erat dengan kemampuannya untuk mewujudkan berbagai persyaratan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok orang tertentu. Setelah mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa depan jika kebijakan tersebut diimplementasikan, maka respon masyarakat terhadap implementasinya juga dapat digunakan untuk menentukan efektivitas suatu kebijakan. Selain itu, mengikuti timbulnya efek kebijakan, tanggapan publik dapat datang dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap kebijakan itu sendiri.

Kriteria responsivitas atau ketanggapan sangat penting, bahkan jika suatu analisis memenuhi semua kriteria lain (seperti efektivitas, efisien, kecukupan dan kesamaan), itu masih akan gagal jika tidak ada respons terhadap kebutuhan actual kelompok yang menjadi sumber kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kriteria daya tanggap yang mempertimbangkan kebutuhan actual, preferensi dan nilai beberapa kelompok dengan standar kesesuaian, kriteria efektivitas dan efisien,

f. Ketepatan

Ketepatan praduga yang mendasari nilai atau manfaat dari suatu program inilah yang didefinisikan oleh Winarno (2008: 184) sebagai ketepatan. Pemilihan sejumlah alternatif yang ada untuk dijadikan rekomendasi dilakukan dengan menggunakan kriteria untuk menentukan apakah hasil dari berbagai alternatif yang ada dapat direkomendasikan, maka itu adalah pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan. Karena persyaratan kelayakan dalam hal ini mungkin lebih didasarkan pada sifat tujuan daripada metode atau sumber data yang digunakan untuk mencapainya. Dari perspektif masyarakat sebagai sasaran kebijakan, evaluasi ini mengkaji aspek dampak kebijakan seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan implementasi kebijakan.<sup>27</sup>

### 2.2.2 Tinjauan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah kegiatan atau proses penerimaan peserta didik baru setiap lembaga pendidikan yang dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru sesuai kalender pendidikan. Terkait pelaksanaan PPDB melalui sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data input dari calon peserta didik dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu secara otomatis. Ketiga proses yang dimaksud —proses pendaftaran, proses seleksi, dan pengumuman hasil seleksi— semuanya dilakukan secara otomatis dan dilakukan secara *online* dan *real-time*

---

<sup>27</sup> Budi Winarno. (2002). “Kebijakan Publik, Teori dan Proses”. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 184-189.

(Hariyati, 2012: 29).<sup>28</sup> PPDB mengikuti pedoman untuk memastikan penerimaan peserta didik baru, yaitu:

a. Objektif, yang artinya PPDB harus memenuhi prasyarat atau ketentuan yang telah ditetapkan;

b. Transparan, menyiratkan bahwa masyarakat dan orang tua calon siswa baru sama-sama dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PPDB;

c. Akuntabel, mengandung makna proses atau prosedur PPDB dan hasilnya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun masyarakat, umum.

d. Nondiskriminasi, dalam artian menghargai persamaan dan tidak melakukan perlakuan yang berbeda. Namun ada pengecualian terhadap sekolah yang dibuat dengan mempertimbangkan dari kelompok gender atau agama tertentu.

Kebijakan penerimaan siswa baru harus didasarkan pada penyediaan sistem yang mengurangi segregasi di sekolah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, hasil belajar, dan kelompok minoritas. Juga harus menyediakan sistem yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk diterima di sekolah, dan merancang sistem penerimaan yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran (Nurlailiyah, 2019:13).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ririn Hariyati. (2012). "Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berbasis Web dan SMS Gateway di SMA Negeri 2 Klaten". Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 29.

<sup>29</sup> Aris Nurlailiyah. (2019). "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta". Jurnal Realita, Vol. 17 No. 1, hal. 13.

Sehingga, pada penerimaan peserta didik baru diatur dengan sistem kebijakan yang terbuka, efisien, dan tidak diskriminatif bagi siswa yang masuk prasekolah hingga SMA atau sederajat. Kebijakan penerimaan peserta didik baru menganut prinsip-prinsip manajemen atau pengelolaan peserta didik berdasarkan hal tersebut diatas. Benar, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan untuk layanan pendidikan. Untuk dapat diterima di sekolah atau lembaga pendidikan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah diatur oleh kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru. Tentu saja, fakta yang ada di sekolah (faktor kondisi sekolah) juga diperhitungkan saat menentukan jumlah siswa. Jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu, ukuran kelas baru, standar penerimaan siswa, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang sudah ada, ketersediaan tenaga pengajar yang tersedia, dan variabel lain adalah beberapa faktor konisional tersebut (Imron, 2015: 42).<sup>31</sup> Terdapat proses pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang berlaku bagi peserta didik sebagai bagian dari kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain itu, waktu awal dan akhir periode pendaftaran diuraikan dalam kebijakan penerimaan siswa. Personel

---

<sup>30</sup> Ali Imron. (2015). "*Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*". Jakarta: Bumi Aksara, hal. 42.

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 42.



akan dilibatkan dalam pendaftaran, seleksi, dan penerimaan peserta didik baru harus dicantumkan dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru.<sup>32</sup>

Arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjadi dasar kebijakan penerimaan peserta didik baru. Pedoman ini harus diikuti karena

dirancang untuk menghasilkan calon siswa yang ideal atau diinginkan (Imron, 2015: 42).<sup>33</sup> Salah satu aspek yang paling krusial dalam manajemen peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru. Karena kualitas masukan yang dapat diterima oleh sekolah ditentukan oleh kegiatan penerimaan ini. Menurut Arifin Sukung (2013) langkah-langkah dalam proses penerimaan antara lain membuat kepanitian PPDB, merencanakan seleksi siswa baru, menyelenggarakan pengumuman (sosialisasi), membuat pengumuman, memasanginya secara online, atau mengirimkannya melalui pos, menyeleksi pelamar yang diterima, memberitahukan pelamar yang diterima, dan menyelesaikan pendaftaran atau pendaftaran ulang.<sup>34</sup>

Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru sama halnya yang dinyatakan oleh Ali Imron (2015: 47) yaitu pembentukan panitia penerimaan siswa baru, pertemuan untuk menentukan siswa baru, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran siswa baru, proses seleksi, keputusan penerimaan siswa, pengumuman dan pendaftaran ulang siswa yang diterima.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 42.

<sup>34</sup> Arifin Sukung. (2013). "Manajemen Kesiswaan Pada Sekolah Efektif (Studi Multi Kasus di MAN Insan Cendekia, SMA Terpadu Wira Bakti, dan SMA Negeri 3 Gorontalo)". Universitas Negeri Malang.

<sup>35</sup> Ali Imron, *op.cit.*, hal 47.

### 2.2.3 Tinjauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi

Zonasi adalah seperangkat kebijakan yang komprehensif, terpadu dan sistemik yang bekerja untuk membangun kembali sektor pendidikan, khususnya pada sistem persekolahan. Kata “zonasi” berasal dari kata “zona”

yang mengacu pada lokasi atau lokasi dengan fitur dan fungsi lingkungan tertentu (Moechtar, 2011).<sup>36</sup> Zonasi adalah segmentasi atau pembagian ruang menjadi suatu area yang berbeda, sesuai dengan tujuan organisasi dan fungsi manajemen (Kemendikbud, 2018: 2).<sup>37</sup> Dalam sistem zonasi, radius atau jarak antara rumah siswa dengan sekolah diberi bobot lebih. Pemerintah Daerah menetapkan radius zona terdekat berdasarkan jumlah anak usia sekolah terdekat dan jumlah rombongan belajar yang dapat ditampung di setiap sekolah. Kebijakan yang dikenal sebagai Kebijakan Sistem Zonasi yang berlaku efektif pada tahun 2017, merupakan bagian dari kerangka manajemen kemahasiswaan. Kebijakan ini ditujukan untuk jenjang pendidikan mulai dari PAUD samapi SMA pada lembaga milik pemerintah.

Sistem zonasi diatur untuk menawarkan akses yang adil ke layanan pendidikan yang berkualitas kepada anggota masyarakat. Sistem zonasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan yang sama terhadap layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan

---

<sup>36</sup> Oemar Moechtar. (2011). “Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional dengan Pasar Modern pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha”. *Yuridika*, Vol. 26 No. 2.

<sup>37</sup> Kemendikbud. (2018). “Sistem Zonasi: Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan”. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen Kemendikbud, hal. 2.

rumah, menghapus eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, dan membantu dalam analisis distribusi guru dan perhitungan kebutuhan. Selain itu, sistem zonasi membantu pemerintah daerah mendukung dan menegaskan upaya mereka untuk lebih fokus pada

peningkatan infrastruktu sekolah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Ini mempromosikan kreativitas pendidik dalam mengajar di bawah keadaan siswa yang beragam. (Kemendikbud, 2018).<sup>38</sup>

Jalur zonasi dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 menyebutkan calon peserta didik baru harus memenuhi persyaratan:

- a) PPDB melalui jalur zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Dalam hal kartu keluarga dapat digantikan dengan surat keterangan domisili.

---

<sup>38</sup> Kemendikbud. (2018). “Kemendikbud: Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan” dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan> diakses pada 8 Maret 2023, pukul 11.43.

c) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah berdasarkan:

1. Sebaran sekolah;

2. Data sebaran domisili peserta didik; dan

3. Kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

d) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

e) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

f) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

1. Jalur afirmasi yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

2. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

3. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi, yaitu sebanyak 30%.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dilaksanakan dengan dua metode (Direktorat SMP, 2022).<sup>39</sup>

- a) Pertama, untuk pendaftaran dapat menggunakan *website* resmi atau aplikasi dari Kepala Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- b) Kedua, pendaftaran dilakukan dengan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) bagi wilayah yang tidak tersedia fasilitas jaringan sesuai petunjuk teknis PPDB tahun 2022/2023.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumatri (1986), menjelaskan bahwa suatu kerangka pemikiran merupakan suatu penjelasan secara sementara terkait berbagai indikasi yang akan menjadi suatu objek permasalahan (D.N. Sari, dkk., 2020).<sup>40</sup> Dalam hal ini kerangka pemikiran merupakan suatu alur secara logis yang tersistematis yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan. Pada penelitian penulis, memiliki tujuan yang mencakup untuk dapat mengetahui, melakukan analisa serta mendeskripsikan terkait dengan suatu evaluasi dari Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

---

<sup>39</sup> Direktorat SMP Kemendikbudristek. (2022). “*Persiapan Bagi Dinas Pendidikan Jelang PPDB Tahun 2022*” dalam <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/persiapan-bagi-dinas-pendidikan-jelang-ppdb-tahun-2022/> diakses pada 8 Maret 2023, pukul 11.43.

<sup>40</sup> Devi Novite Sari, Dia Zulfia Rahmadani dan Mohamad Yusuf Wardani. 2020. “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City*”. *Journal of Governance Innovation*, Vol. 2 No. 2, hal. 117.

(PPDB) di SMP Negeri 19 Depok dengan menggunakan kerangka pemikiran, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

